

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, aspek makanan dan minuman mendapatkan perhatian yang khusus. Allah Swt. Menempatkan pentingnya konsumsi makanan dan minuman sebagai bagian integral dari aktivitas makhluk hidup. Allah Swt. Menjamin bahwa setiap individu yang mengonsumsi makanan dan minuman akan merasakan kenikmatan. Meskipun demikian, seringkali manusia lalai dalam mempertimbangkan manfaat dari apa yang mereka konsumsi, yang seharusnya bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup, bukan sebaliknya, yaitu “hidup hanya untuk makan”.¹

Hal terpenting dalam konsep makanan maupun minuman yang Islam atur didasarkan pada prinsip *halalan tayyiban*. Konsep ini merupakan kunci bahwa makanan tidak hanya harus bergizi dan halal, tetapi baik dan suci untuk dikonsumsi, serta dapat menjadikan umat Islam yang unggul dalam intelektualitas dan akhlakunya. Mengonsumsi makanan dan minuman halal juga bertujuan untuk membantu seorang muslim beramal sholeh dan lebih bersyukur kepada Allah Swt.² Sebagaimana Allah Swt. Berfirman,

¹ Andriyani Andriyani, “Kajian Literatur Pada Makanan Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan,” *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan* 15, no. 2 (1 Agustus 2019): 180, <https://doi.org/10.24853/jkk.15.2.178-198>.

² Asiah Shafie, Mohd Arif Nazri, dan Haziyah Hussin, “Makanan Halal Menurut Perspektif Islam Dan Kepentingan Pelabelan,” *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences (e-ISSN: 2600-9080)* 2, no. 3 (4 September 2019): 75.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”³

Proses pengambilan keputusan dalam memilih makanan dan minuman mencerminkan perilaku konsumen yang menjadi karakteristik masyarakat Indonesia saat melakukan pembelian produk. Hal ini dapat dianggap sebagai suatu aktivitas yang terkait dengan aspek religiusitas. Perilaku religius konsumen di Indonesia terlihat dari kecenderungan mereka yang sangat memperhatikan persoalan agama. Umumnya, konsumen lebih menyukai produk yang memiliki simbol-simbol keagamaan. Oleh karena itu, tidak sedikit pelaku bisnis yang memanfaatkan simbol-simbol religius sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka. Namun, dalam praktik sehari-hari, masih ditemukan perilaku konsumen yang tidak selalu mencerminkan religiusitas. Sebagai contoh, konsumen sering kali kurang memperhatikan status kehalalan suatu produk jika tidak ada kekhawatiran bahwa produk tersebut termasuk dalam kategori haram.⁴

Salah satu contoh zat yang dianggap haram adalah minuman beralkohol, yang telah dikonsumsi oleh masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Menurut Yusuf Qaradhawi, terdapat lebih dari seratus

³“Qur’an Kemenag,” diakses 21 September 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=168&to=168>.

⁴ Dwiwiyati Astogini, Wahyudin Wahyudin, dan Siti Zulaikha Wulandari, “Aspek Religiusitas Dalam Keputusan Pembelian Produk Halal (Studi tentang labelisasi halal pada produk makanan dan minuman kemasan),” *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* 13, no. 1 (13 Februari 2014): 1, <https://doi.org/10.32424/jeba.v13i1.345>.

istilah berbeda dalam bahasa Arab yang digunakan untuk mendeskripsikan minuman beralkohol. Selain itu, hampir seluruh karya puisi Arab sebelum era Islam tidak dapat dipisahkan dari tema penyembahan terhadap minuman beralkohol. Hal ini menunjukkan betapa dekatnya kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol dengan kehidupan masyarakat pada masa itu.⁵

Alkohol memiliki dampak negatif bagi penggunaannya, sehingga sifatnya yang membahayakan menjadi alasan utama keharamannya dalam Islam. Terdapat dua jenis alkohol yang bersifat racun, yaitu etil alkohol (etanol) dan metil alkohol (metanol). Etil alkohol (etanol) dapat ditemukan dalam minuman beralkohol serta beberapa jenis obat, seperti obat batuk, yang diolah dan digunakan sebagai bahan pelarut. Salah satu senyawa dalam khamar yang dapat memengaruhi kesadaran adalah alkohol. Berkaitan dengan batasan konsumsi alkohol, Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan pedoman dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, telah menetapkan kriteria kehalalan untuk makanan, minuman, dan obat-obatan yang mengandung alkohol. Dalam rapat Komisi Fatwa pada Agustus 2000, MUI menetapkan bahwa minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol minimal satu persen. Minuman atau obat yang memenuhi kriteria ini termasuk dalam kategori khamar, baik dalam bentuk cair maupun lainnya.

⁵ Ashar Ashar, "Konsep Khamar Dan Narkotika Dalam Al-Qur'an Dan UU," *FENOMENA* 7, no. 2 (1 Desember 2015): 274, <https://doi.org/10.21093/fj.v7i2.313>.

Dalam Al-Qur'an, hal yang dapat memabukkan lebih mengarah pada term khamar dan mufasir juga sepakat pengistilahan khamar untuk merujuk segala sesuatu yang memabukkan, apa pun bahan bakunya. hukum meminumnya ialah haram, baik sedikit maupun banyak, dan baik memabukkan atau tidak.⁶ Allah Swt. Berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁷

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS. Al-Ma'idah [5] :90)

Adapun dampak buruk dari mengkonsumsi minuman beralkohol antara lain generasi muda akan semakin terbawa oleh hal-hal negatif dan mudah tersinggung. Dari sekian banyak permasalahan remaja, termasuk penganiayaan dan perkelahian yang semuanya melibatkan remaja, jika kita cermati dan analisis, semua kejadian tersebut bermula dari pengaruh alkohol.⁸

⁶ Muhafizah el-Feyza dan M. Riyan Hidayat, “Pengharaman Khamr dalam Al-Qur'an (Studi atas Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Karya Abd. Rauf As-Sinkili),” *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi* 1, no. 2 (31 Desember 2022): 147–48, <https://doi.org/10.31958/lathaif.v1i2.6868>.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

⁸ Muhammad Roni dan Ismail Fahmi Arrauf Nasution, “The Legality Of Miras (Khamr) in Al-Quran Perspective (Comparative Study of The Tafsir Al-Maraghy, Al-Misbah, and Al-Qurthubi),” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (30 Juni 2021): 3, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.3685>.

Di saat bersamaan, ada beberapa alkohol yang dijadikan obat atau sebagai tambahan dalam beberapa obat. Seperti contoh obat bernama Coparcetin Sirup memiliki kandungan alkohol sebanyak 1,6% dan juga Millsen Sirup memiliki kandungan alkohol 96% dengan kadar 1,6% juga. Padahal, terlepas dari jumlah kadar dan fungsi penggunaannya, khamar umumnya menyerang bagian otak yang dapat menyebabkan sel-sel otak tidak berfungsi secara sementara atau permanen dan membuat peminumnya tidak dapat menjaga keseimbangan pikiran dan tubuh. Jika keseimbangan tidak terjaga maka akan timbul permusuhan, tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga dalam bentuk kebencian antar manusia.⁹

Di sisi lain, dalam hukum Islam, terdapat prinsip darurat yang memberikan kelonggaran dalam batasan tertentu. Misalnya, jika seseorang berada dalam kondisi yang mengancam nyawa atau hampir mati karena tidak melanggar larangan tertentu, maka ia diperbolehkan untuk melanggar larangan tersebut. Dalam konteks ini, penggunaan khamar sebagai obat diperbolehkan jika memang terdapat keadaan darurat yang mengharuskan konsumsi obat yang mengandung khamar. Meskipun demikian, persoalan lain muncul karena, menurut pandangan mazhab Hanafi, khamar dapat dianggap suci jika terjadi perubahan secara alami atau jika dipindahkan dari tempat teduh ke tempat terang, atau sebaliknya. Sebaliknya, dalam mazhab Syafi'i, khamar tidak dapat menjadi suci melalui proses pengolahan apa

⁹ Hamidullah Mahmud, "Hukum Khamr dalam Perspektif Islam," *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (17 Juli 2020): 38, <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1559>.

pun. Menurut mazhab ini, segala sesuatu yang tercampur dengan khamar akan menjadi najis, sehingga status najisnya tetap melekat tanpa memandang proses yang dilaluinya.¹⁰

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa khamar pasti mengandung alkohol dan statusnya haram, namun tidak semua alkohol dapat dikategorikan sebagai khamar. Sebagian fuqaha dan ulama fiqh dalam Mazhab Hanafi yang menganggap alkohol sebagai najis menyatakan bahwa penggunaan parfum atau wewangian yang mengandung alkohol tidak diperbolehkan. Jika pakaian yang terkena parfum tersebut digunakan untuk shalat, maka shalatnya dianggap tidak sah. Meskipun demikian, Mazhab Hanafi membuka peluang untuk menggunakan bahan-bahan yang diharamkan, seperti khamar, nabiz, atau alkohol, sebagai obat dalam kondisi tertentu. Syaratnya adalah harus ada keyakinan bahwa bahan tersebut benar-benar memiliki khasiat penyembuhan dan tidak ada alternatif obat lain yang halal dan dapat digunakan.

Ulama dari Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa penggunaan alkohol murni untuk pengobatan, tanpa dicampur dengan bahan lain, adalah haram hukumnya. Hal ini berlaku terutama jika tidak ada bahan lain selain alkohol yang dapat digunakan sebagai campuran. Selain itu, penggunaan campuran alkohol untuk pengobatan hanya diperbolehkan jika didasarkan pada

¹⁰ MOHD FAHMI BIN SHAMSUDIN, "KONSEP ISTIHALAH DALAM MAKANAN MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I" (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), 11–12, https://doi.org/10.10.20BAB%20V__2018491PMH.pdf.

rekomendasi atau petunjuk dari dokter muslim yang ahli dan kompeten di bidangnya. Dengan demikian, Mazhab Syafi'i menekankan pentingnya pertimbangan medis yang valid dan keahlian profesional dalam menentukan penggunaan bahan-bahan yang mengandung alkohol untuk tujuan pengobatan.

Oleh karena itu, untuk lebih jelas dan mendalam, maka perlu dibahas pembahasan ini dalam skripsi untuk mengetahui lebih dalam permasalahan mengkonsumsi obat yang mengandung alkohol menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Maka dari itu, peneliti tertarik menulis permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Hukum Mengonsumsi Obat Yang Mengandung Alkohol Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan dari paparan latar belakang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai mengkonsumsi obat yang mengandung alkohol?
2. Bagaimana metode istinbat hukum dan dalil menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam mengkonsumsi obat yang mengandung alkohol?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada 2, yaitu

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hukum mengkonsumsi obat yang mengandung alkohol
2. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbat hukum serta dalil yang digunakan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam mengkonsumsi obat yang mengandung alkohol.

D. Signifikansi Penelitian

1. Bahan informasi bagi mereka yang penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Bertujuan menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, khususnya penulis dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
3. Bertujuan menambah khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Hukum memiliki arti peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara).¹¹ Hukum yang dimaksud ialah untuk mencari suatu aturan tentang penggunaan khamar sebagai obat.

¹¹ Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 559.

2. Obat memiliki arti bahan yang digunakan untuk mengurangi, menghilangkan, atau menyembuhkan sakit.¹² Obat yang dimaksud ialah secara umum, tidak dispesifikan dalam jenis apa pun.
3. Komparatif memiliki arti berkenaan atau berdasarkan perbandingan.¹³ Komparatif yang dimaksud ialah membandingkan antara pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.
4. Mazhab memiliki arti haluan atau ajaran mengenai hukum Islam yang menjadi ikutan umat islam (ada empat jumlahnya, yaitu: mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafii).¹⁴ Mazhab yang dimaksud ialah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i saja.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa hingga saat ini belum ada penelitian yang secara khusus membahas topik “Hukum Penggunaan Khamar sebagai Obat: Studi Komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i”. Meskipun demikian, untuk memberikan konteks dan pemahaman yang lebih komprehensif bagi pembaca, peneliti memanfaatkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan guna menyajikan gambaran umum serta perbedaan mendasar dengan penelitian yang sedang dikaji.

¹² Tim Penyusun Kamus Bahasa, 1083.

¹³ Tim Penyusun Kamus Bahasa, 795.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Bahasa, 1001.

1. Artikel jurnal yang ditulis oleh Umi Hani dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan judul “Pemakaian Alkohol Pada Obat Batuk Sirup Berdasarkan 4 Mazhab “ *Al-Ulum Ilmu Sosial dan Humaniora* Volume 6 Nomor 1 (2020).¹⁵

Artikel jurnal ini membahas tentang kadar alkohol yang dimasukkan pada obat dan penggunaan alkohol pada obat batuk berdasarkan 4 mazhab. Adapun persamaan penelitian ini dengan artikel jurnal ini ialah mencari hukum penggunaan khamar (alkohol) pada obat. Jika dibandingkan dengan penelitian ini, penulis hanya membahas khamar secara umum yang dijadikan obat dan juga hanya melihat 2 pendapat mazhab, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Di sisi lain, artikel jurnal tersebut memfokuskan penggunaan alkohol pada obat batuk, beserta pendapat 4 mazhab besar sebagai perbandingan.

2. Jurnal yang ditulis oleh Mahdun B dari Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada 2019 dengan judul “Hukum Mengkonsumsi Obat yang Mengandung Khamar Menurut Qanun Jinayah dan Hukum Islam”¹⁶

Skripsi ini membahas tentang efek mengkonsumsi obat yang mengandung khamar bagi tubuh dan ketentuan hukum obat yang

¹⁵ Umi Hani, “PEMAKAIAN ALKOHOL PADA OBAT BATUK SIRUP BERDASARKAN 4 MAZHAB,” *AL-ULUM : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 6, no. 1 (2 Juni 2020), <https://doi.org/10.31602/alsh.v6i1.3025>.

¹⁶ B. Mahdun, “Hukum Mengkonsumsi Obat Yang Mengandung Khamar Menurut Qanun Jinayah dan Hukum Islam” (UIN Ar-raniry, 2021).

mengandung khamar menurut qanun jinayah dan hukum Islam. Adapun persamaan penelitian ini dengan skripsi ialah sama-sama membahas ketentuan hukum obat yang mengandung khamar. Adapun perbedaannya, dalam penelitian ini, penulis melihat pandangan mazhab untuk mendapatkan hukum penggunaan khamar sebagai obat. Sedangkan, skripsi tersebut mencari dampak penggunaan khamar sebagai obat dari sudut pandang hukum pidana dan juga mencari tahu efek mengkonsumsi obat yang mengandung khamar bagi tubuh.

3. Skripsi yang ditulis oleh Sally Ramadani dari Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar pada 2018 dengan judul “Hukum Penggunaan Alkohol Sebagai Pelarut (*Solvet*) dalam Obat Batuk Ditinjau dari Hadis Nabi”¹⁷

Skripsi ini membahas tentang hakikat khamar dengan alkohol dalam hadis Nabi dan status hukum penggunaan alkohol dalam obat batuk sebagai pelarut (*solvet*) dalam tinjauan hadis Nabi. Persamaan penelitian ini dengan skripsi ini ialah sama-sama membahas ketentuan hukum obat yang mengandung khamar (alkohol). Adapun perbedaan penelitian ini dan skripsi tersebut ialah penelitian ini meninjau atau mencari hukum berdasarkan ijtihad mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, sedangkan skripsi tersebut menjadikan hadis sebagai tinjauan berserta syarahnya, juga skripsi tersebut hanya memfokuskan pada obat batuk.

¹⁷ Sally Ramadani, “Hukum Penggunaan Alkohol Sebagai Pelarut (*Solvet*) dalam Obat Batuk ditinjau Dari Hadis Nabi,” *Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*, 2018.

4. Skripsi yang ditulis oleh Agus Nuryadi dari Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2020 dengan judul “Penggunaan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)”¹⁸

Skripsi ini membahas tentang penggunaan ganja sebagai obat dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan penggunaan ganja sebagai obat dalam perspektif hukum pidana Islam. Persamaan penelitian ini dengan skripsi tersebut ialah sama-sama membahas hal yang dapat memabukkan (khamar) yang dijadikan obat. Adapun berbedaannya ialah penelitian ini membahas secara general/umum khamar yang dijadikan obat, lalu melihatnya dari segi fikih yang diambil dari pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Sedangkan, skripsi ini lebih mengkhususkan jenis ganja yang dijadikan obat, lalu mencari hukum dari segi hukum pidana Islam dan Indonesia.

5. Skripsi yang ditulis oleh Sofi Andriyani Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada 2021 dengan judul “Penggunaan Narkotika untuk Pengobatan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”

¹⁸ Agus Nuryadi, “Penggunaan Ganja Sebagai Obat Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, t.t.).

Artikel jurnal ini membahas tentang hukum penggunaan narkoba untuk kepentingan pengobatan perspektif hukum positif Indonesia, hukum penggunaan narkoba untuk kepentingan pengobatan perspektif hukum Islam, dan komparasi tentang hukum penggunaan narkoba untuk pengobatan menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Adapun persamaan penelitian ini dengan skripsi tersebut ialah sama-sama membahas hal yang dapat memabukkan (khamar) yang dijadikan obat. Adapun berbedaannya ialah penelitian ini membahas secara general/umum khamar yang dijadikan obat, lalu melihatnya dari segi fikih yang diambil dari pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Sedangkan, skripsi tersebut lebih mengkhususkan seperti narkoba yang dijadikan obat, lalu melihat pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang relevan dengan topik penelitian.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum normatif, di mana analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan informasi yang tersedia melalui penjelasan verbal, bukan melalui penggunaan angka atau perhitungan

¹⁹ Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 19.

14ajis14san. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, konteks, dan nuansa dari data yang dikaji secara mendalam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan ini dilaksanakan dengan membandingkan sistem hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara dengan peraturan serupa di satu atau beberapa negara lain, termasuk analisis terhadap putusan pengadilan yang terkait. Dalam konteks hukum perbandingan, kegiatan perbandingan dapat dilakukan secara khusus (*specific comparison*) atau secara umum (*general comparison*). Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara kedua sistem atau aturan hukum yang dibandingkan.²⁰

4. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merujuk pada sumber-sumber hukum yang memiliki otoritas langsung, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau dokumen resmi lainnya yang menjadi dasar hukum. Bahan hukum sekunder mencakup sumber-sumber yang memberikan penjelasan, analisis, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks, artikel jurnal, atau komentar ahli. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57.

sumber-sumber yang bersifat referensial atau penunjang, seperti kamus hukum, ensiklopedia, atau indeks, yang digunakan untuk memperoleh pemahaman tambahan atau konteks terkait topik penelitian.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian yang akan penulis teliti mengenai hukum mengkonsumsi obat yang mengandung alkohol studi komparatif antara mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i adalah kitab-kitab mazhab tersebut diantaranya dari kalangan Hanafi: *Al-Mabsuth* dan dari kalangan Syafi'i: *Mughni al-Muhtaj*, *Al-Majmu Syarah Muhadzab*

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan menunjang penelitian yang akan penulis teliti di samping bahan hukum primer adalah *Fiqh Islam wa adillah karya Syeikh Wahab Az Zuhaili*.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang menjadi pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder nantinya adalah kamus-kamus asing.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah melalui pengumpulan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu penggunaan obat yang mengandung alkohol. Metode pengumpulan bahan hukum ini

mengadopsi model penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan (*library research*), di mana peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur akademis, dan dokumen-dokumen hukum lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan pendekatan yang bertujuan untuk melakukan pembahasan mendalam terhadap fokus penelitian. Melalui metode ini, peneliti melakukan eksplorasi dan interpretasi secara sistematis terhadap pokok permasalahan yang diteliti dengan cara menganalisis materi atau konten yang terkandung dalam bahan hukum primer dan sekunder. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, serta makna yang relevan dengan topik penelitian, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun ke dalam lima bab, di mana setiap bab membahas persoalan yang berbeda namun saling terkait satu sama lain, sehingga membentuk struktur penulisan yang koheren dan teratur. Adapun rincian sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang masalah yang melandasi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah-istilah kunci, tinjauan terhadap penelitian terdahulu, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II: DESKRIPSI UMUM KONSEP

Bab ini menjelaskan konsep-konsep dasar yang menjadi landasan analisis, yaitu pengertian obat dan alkohol. Teori-teori yang diuraikan dalam bab ini akan menjadi dasar untuk menganalisis permasalahan utama dalam penelitian.

BAB III: KAJIAN DAN PEMETAAN POKOK BAHASAN

Bab ini menguraikan pokok bahasan yang menjadi fokus penelitian, yaitu sejarah dan perkembangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, serta profil para imam pendiri kedua mazhab tersebut. Pemaparan ini bertujuan untuk memberikan konteks historis dan teoretis yang mendukung analisis lebih lanjut.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bab ini membahas secara rinci hasil penelitian, khususnya mengenai hukum mengonsumsi obat yang mengandung alkohol menurut perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Selain itu, bab ini juga mengkaji metode istinbath (pengambilan hukum) yang digunakan oleh kedua mazhab dalam menentukan hukum terkait masalah tersebut.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu, peneliti juga memberikan beberapa saran yang dianggap relevan dan perlu untuk pengembangan penelitian lebih lanjut

.